



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK HOTEL,
RESTORAN, HIBURAN DAN PARKIR TELADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, perlu memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir teladan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan penghargaan kepada wajib pajak, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada wajib pajak teladan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir Teladan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);
5. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 22);

7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK HOTEL, RESTORAN, HIBURAN DAN PARKIR TELADAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

5. Pajak Hotel adalah kontribusi wajib pengelola hotel kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Restoran adalah kontribusi wajib pengelola restoran kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hiburan adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Parkir adalah kontribusi wajib pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Wajib Pajak Teladan adalah Wajib Pajak terbaik dan terpilih karena memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan dibidang tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tim penilai Wajib Pajak Teladan;
- b. kriteria dan skor pemberian Penghargaan;
- c. tata cara penilaian Wajib Pajak Teladan;
- d. penentuan dan penetapan Wajib Pajak Teladan;

BAB III
TIM PENILAI WAJIB PAJAK TELADAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Teladan, dibentuk tim penilai Wajib Pajak Teladan.
- (2) Tim penilai Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Bapenda.
- (3) Tata tertib tim penilai meliputi:
 - a) melaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan surat penugasan tim;
 - b) hadir sesuai jadwal penugasan; dan
 - c) menjaga independensi, objektivitas, dan kerahasiaan hasil penilaian.

BAB IV
KRITERIA DAN SKOR PEMBERIAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Kriteria

Pasal 4

Wajib Pajak yang berhak diberikan Penghargaan atas kontribusi terhadap perolehan pendapatan Pajak harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Pasal 5

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu meliputi:

- a. masa aktif Wajib Pajak

NO	Kriteria	Skor
1	Masa aktif Wajib Pajak berkelanjutan lebih dari 7 (tujuh) tahun	100
2	Masa aktif Wajib Pajak berkelanjutan antara 3 - 7 (tiga sampai dengan tujuh) tahun	50
3	Masa aktif Wajib Pajak berkelanjutan antara 1 - 3 (satu sampai dengan tiga) tahun	0

- b. menyampaikan laporan SPTPD/E-SPTPD secara rutin dan tepat waktu (paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak) setiap bulannya

NO	Kriteria	Skor
1	Rutin (3 sampai dengan 12 bulan) dan tepat waktu (tanggal 1 sampai dengan tanggal 8)	100
2	Rutin (3 sampai dengan 12 bulan) dan tepat waktu (tanggal 9 sampai dengan tanggal 15)	80
3	Rutin (3 sampai dengan 12 bulan) dan tidak tepat waktu (diatas tanggal 15)	50
4	Tidak menyampaikan	0

- c. ketepatan dalam pembayaran Pajak berdasarkan SPTPD bukan karena penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

NO	Kriteria	Skor
1	Pembayaran Pajak tepat waktu tanggal 1-10 (satu sampai dengan tanggal sepuluh)	100
2	Pembayaran Pajak tepat waktu tanggal 11-20 (sebelas sampai dengan tanggal dua puluh)	80
3	Pembayaran Pajak tepat waktu tanggal 21-30/31 (dua puluh satu sampai dengan tiga puluh/tiga puluh satu)	60
4	Pembayaran Pajak melebihi jatuh tempo	0

- d. tunggakan Pajak

NO	Kriteria	Skor
1	Tidak memiliki tunggakan Pajak	100
2	Memiliki Tunggakan 1 hingga 2 Bulan	50
3	Memiliki tunggakan Pajak lebih dari 2 (dua) bulan	0

Bagian Kedua
Skor

Pasal 6

- (1) Total skor merupakan penjumlahan skor dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TOTAL SKOR} = \text{SKOR A} + \text{SKOR B} + \text{SKOR C} + \text{SKOR D}$$

- (2) Rata-rata Skor merupakan total skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan jumlah kriteria.

$$\text{Rata-rata Skor} = \text{Total Skor} / \text{Jumlah Kriteria}$$

BAB V

TATA CARA PENILAIAN WAJIB PAJAK TELADAN

Pasal 7

- (1) Tata cara penilaian meliputi:
- a) tim penilai mengumpulkan data administrasi Wajib Pajak yang ada pada Bapenda yang terdiri dari :
 1. masa aktif Wajib Pajak;
 2. data Penyampaian SPTPD Wajib Pajak;
 3. data transaksi pembayaran pajak Wajib Pajak;
 4. data piutang dan sanksi Pajak per jenis Pajak;
 - b) memasukan data tersebut ke dalam format penilaian sesuai kriteria;
 - c) menghasilkan nilai untuk setiap kriteria;
 - d) menghitung total skor yang diperoleh;
 - e) menghitung rata-rata skor yang diperoleh; dan
 - f) membuat berita acara hasil penilaian;
- (2) Data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikumpulkan berdasarkan kriteria dan skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (3) Periode penilaian dapat dilakukan per triwulan, per semester dan/atau per tahun.

Pasal 8

- (1) Format penilaian Wajib Pajak Teladan terdiri dari:
- a. rekapitulasi penilaian Wajib Pajak Teladan;

- b. rincian penilaian Wajib Pajak Teladan;
- (2) Rekapitulasi penilaian Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggambarkan ringkasan hasil penilaian Wajib Pajak Teladan dari 4 (empat) kriteria pada periode tertentu.
 - (3) Rincian penilaian Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggambarkan rincian proses penilaian Wajib Pajak Teladandengan 4 (empat) kriteria berdasarkan bukti dan dokumen sah pada periode tertentu.
 - (4) Format rekapitulasi penilaian Wajib Pajak Teladan dan rincian penilaian Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENENTUAN DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TELADAN

Pasal 9

- (1) Penentuan Wajib Pajak Teladan yang berhak mendapat Penghargaan yaitu Wajib Pajak yang memiliki rata-rata skor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan nilai tertinggi.
- (2) Dalam hal rata rata skor tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat nilai yang sama, Wajib Pajak Teladan yang dipilih sesuai dengan dengan urutan ranking hasil penilaian.
- (3) Jumlah Wajib Pajak Teladan yang berhak mendapat Penghargaan yaitu sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh kepala Bapenda.
- (4) Penentuan dan penetapan jumlah Wajib Pajak Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Bapenda.

Pasal 10

- (1) Jenis Penghargaan yang diberikan dapat berupa uang atau barang sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan maret tahun 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2020


BUPATI BANDUNG,
[Signature]
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 8 Juli 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,
[Signature]
TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 94

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
TATACARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK HOTEL,
RESTORAN, HIBURAN DAN PARKIR TELADAN

I. Format Rekapitulasi Penilaian Wajib Pajak Teladan

REKAPITULASI PENILAIAN
WAJIB PAJAK *) (HOTEL/RESTORAN/HIBURAN/PARKIR) TELADAN

NAMA WAJIB PAJAK	:
NPWPD	:
NAMA (OBJEK PAJAK)	:
ALAMAT	:

Catatan:
*) pilih salah satu

NO	KRITERIA	RATA - RATA PER TRIWULAN				TOTAL
		NILAI				
		a	b	c	d	
1	Masa Aktif Wajib Pajak					
	a. Lebih dari 7 Thn	300,00	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	100,00
	b. Lebih dari 3 Thn Sd. 7 Thn	xxxxxxx	0	xxxxxxx	xxxxxxx	
	c. Lebih dari 1 Thn Sd. 3 Thn	xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxxxxx	
	Jumlah (1)	300,00	-	-	-	
2	Penyampaian SPTPD					
	a. Rutin (3 sd 12 Bln) dan Tepat Waktu (Tgl 1 sd. 8)	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	76,67
	b. Rutin (3 sd 12 Bln) dan Tepat Waktu (Tgl 9 sd. 15)	xxxxxxx	80	xxxxxxx	xxxxxxx	
	c. Rutin (3 sd 12 Bln) dan Tdk Tepat Waktu (Lebi dari Tgl 15)	xxxxxxx	xxxxxxx	50	xxxxxxx	
	d. Tidak Menyampaikan	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
Jumlah (2)	100,00	80,00	50,00	-		
3	Pembayaran Pajak					
	a. Pembayaran Pajak tepat waktu (Tgl 1 sd. Tgl 10)	100,00	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	80,00
	b. Pembayaran Pajak tepat waktu (Tgl 11 sd. Tgl 20)	xxxxxxx	80	xxxxxxx	xxxxxxx	
	c. Pembayaran Pajak tepat waktu (Tgl 21 sd. Tgl 30/31)	xxxxxxx	xxxxxxx	60	xxxxxxx	
	d. Pembayaran Pajak setelah jatuh tempo	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx		
Jumlah (3)	100,00	80,00	60,00	-		
4	Tunggakan Pajak					
	a. Tidak Memiliki Tunggakan Pajak	300,00	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	100,00
	b. Memiliki Tunggakan 1 - 2 Bulan	xxxxxxx	0	xxxxxxx	xxxxxxx	
	c. Memiliki Tunggakan Lebih dari 2 Bulan	xxxxxxx	xxxxxxx	0	xxxxxxx	
	Jumlah (4)	300,00	-	-	-	
TOTAL RATA2 SKOR TRIWULAN (1 SD 3) = (A)		200,00	40,00	27,50	-	356,67
RATA-RATA SKOR TRIWULAN (B)		A / 4 (JUM KRITERIA)				
RATA-RATA SKOR TRIWULAN		89,17				

TIM PENILAI WAJIB PAJAK TELADAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

II. Rincian Penilaian Wajib Pajak Teladan

RINCIAN PENILAIAN
WAJIB *) (HOTEL/RESTORAN/HIBURAN/PARKIR) TELADAN

NAMA WAJIB PAJAK	:
NPWPD	:
NAMA (OBJEK PAJAK)	:
ALAMAT	:

Catatan:
*) pilih salah satu

NO	KRITERIA	PERIODE 3 BULAN (TRIWULAN)											SKOR TRIWULAN		
		Bln ke-1				Bln ke-2				Bln ke-3				TOTAL	RATA2
		SPTPD/SSPD/PIUTANG				SPTPD/SSPD/PIUTANG				SPTPD/SSPD/PIUTANG					
		No Dok	Tgl Dok	Tdk Ada	NILAI	No Dok	Tgl Dok	Tdk Ada	NILAI	No Dok	Tgl Dok	Tdk Ada	NILAI	NILAI	
1	Masa Aktif Wajin Pajak														
	a. Lebih dari 7 Thn	XXXXX	XXXXX		100	XXXXX	XXXXX		100	XXXXX	XXXXX		100	300	
	b. Lebih 3 Thn Sd. 7 Thn	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	-	
	c. Lebih 1 Thn Sd. 3 Thn	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	-	
	Jumlah (1)				100				100				100	300	
2	Penyampaian SPTPD														
	a. Rutin (3 sd 12 Bln) & Tepat Waktu (Tgl 1 sd. Tgl 8)	XXXXX	XXXXX		100	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	100	
	b. Rutin (3 sd 12 Bln) & Tepat Waktu (Tgl 9 sd. Tgl 15)	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		80	XXXXX	XXXXX		-	80	
	c. Rutin (3 sd 12 Bln) & Tdk Tepat Waktu (Lebih dari Tgl 15)	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		50	50	
	d. Tidak Menyampaikan				-				-				-	-	
	Jumlah (2)				100				80				50	230	
3	Pembayaran Pajak														
	a. Pembayaran Pajak tepat waktu (Tgl. 1 Sd. Tgl 10)	XXXXX	XXXXX		100	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	100	
	b. Pembayaran Pajak tepat waktu (Tgl. 11 Sd. Tgl 20)	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		80	XXXXX	XXXXX		-	80	
	c. Pembayaran Pajak tepat waktu (Tgl. 21 Sd. Tgl 30/31)	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		-	XXXXX	XXXXX		60	60	
	b. Pembayaran Pajak setelah jatuh tempo				-				-				-	-	
	Jumlah (3)				100				80				60	240	
4	Tunggakan Pajak														
	a. Tidak Memiliki Tunggakan Pajak				100				100				100	300	
	b. Memiliki Tunggakan Pajak 1 - 2 Bulan				-				-				-	-	
	c. Memiliki Tunggakan Pajak Lebih dari 2 Bulan				-				-				-	-	
	Jumlah (4)				100				100				100	300	
TOTAL SKOR (1 SD 4)					400				360				310	1.070	
														89,17	

TIM PELAKSANA
PENILAI WAJIB PAJAK TELADAN

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Cara pengisian format :

1. Pengisian format berdasar periode (per bulan) untuk setiap kriteria;
2. Khusus kriteria nomor 1 (Masa aktif WP) dapat dilihat ke catatan perjalanan aktif tidaknya pada buku kendali wp;
3. Pengisian nilai kriteria nomor 1 cukup hanya nilai saja sesuai poin ke-2.
4. Untuk kriteria ke-2 sampai ke-4 sebagai berikut :
 - Isikan Nomor dokumen pada kolom No Dok per bulan;
 - Isikan Tanggal Dokumen pada kolom Tgl Dok per bulan;
 - Jika tidak dokumen, maka isi dengan '-' pada kolom Tdk Ada;
 - Pengisian Nilai setiap kriteria Hanya satu yang diisi apakah pada huruf a, b atau c :
 - Masa Aktif Wajib Pajak → Huruf a Nilai 100; Huruf b Nilai 50; dan Huruf c Nilai 0
 - Penyampaian SPTPD → Huruf a Nilai 100; Huruf b Nilai 80; Huruf c Nilai 50; dan Huruf d Nilai 0;
 - Pembayaran Pajak → Huruf a Nilai 100; Huruf b Nilai 80; Huruf c Nilai 60; dan Huruf c Nilai 0; dan
 - Tunggalan Pajak → Huruf a Nilai 100; Huruf b Nilai 50; dan Huruf c Nilai 0.
5. Pengisian Nilai pada kolom NILAI pada setiap bulan;
6. Lakukan hitung skor tiap bulan;
7. Total Skor dihitung dengan menjumlahkan nilai skor tiap bulannya;
8. Selanjutnya Skor tersebut dimasukkan ke Format Rekapitulasi Penilaian Wajib Pajak Teladan; dan
9. Format ditandatangani oleh Tim Pelaksana Penilai.



BUPATI BANDUNG,

DADANG M. NASER